



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Ff



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di Alamat P., sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Alamat T., sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 september 2016 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/I3 IX/ 2016 tanggal 19 september 2016;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Ff



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman Paman Termohon yang beralamat di Pameran Tengah sampai dengan 2017. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke jalan Nuri Dalam sampai dengan sekarang;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan antara lain;
 - Bahwa pada bulan maret 2018 Pemohon berangkat ke Kendari saat Pemohon kembali ke Fakfak, Pemohon melihat Hp Termohon dan mendapati Sms mesra Termohon dengan seseorang yg di dalam kontaknya bernama Bapak Man dan Pemohon juga melihat surat panggilan dari Polres Fakfak yang di tujuan kepada Termohon. saat di tanya oleh Pemohon, Termohon hanya diam dan yang menjelaskan kejadian tersebut adalah Tetangga Pemohon Bapak Brink Elzadrak dimana dalam penjelasannya di ketahui bahwa Termohon di laporkan oleh istri selingkuhannya yang bernama Yuliana Erubun dan sudah di selesaikan oleh Polres fakfak;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret 2018, mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah di upayakan damai oleh keluarga;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Ff



dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i (Pemohon) Pemohon terhadap (Termohon) Fatima Rahayaan Binti Termohon
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Ff



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 9203100605750001, tanggal 12 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, Fotokopi Fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
- Kutipan Akta Nikah Nomor 135/13/IX/2016, tanggal 19 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Fakfak, Kabupaten Fakfak, Fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 9203102109160005, tanggal 09 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, Fotokopi Fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Ff



Saksi 1, **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Nicolas Kabes RT.17, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah sudah lama dan saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang paman Termohon di Pameran Tengah, kemudian Pemohon pindah tempat tinggal di Jalan Nuri sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum di karunia anak sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab tidak harmonis rumah tangga Pemohon dan Termohon karena ada indikasi selingkuh yang dilakukan Termohon dan banyaknya kebohongan yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2018, tidak ada lagi komunikasi, sampai sekarang;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Ff



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Fakfak, dan Termohon tinggal di Kampung Karas;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon dan Termohon berkomunikasi sejak pisah;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 60 tahun, agama Katolik, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan DR. Samratulangi RT.19, Kelurahan Wagon, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah sudah lama dan saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang paman Termohon di Pameran Tengah, kemudian Pemohon pindah tempat tinggal di Jalan Nuri sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab tidak harmonis rumah tangga Pemohon dan Termohon karena ada indikasi selingkuh yang dilakukan Termohon dan banyaknya kebohongan yang dilakukan oleh Termohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Ff



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2018, tidak ada lagi komunikasi, sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Fakfak, dan Termohon tinggal di Kampung Karas;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon dan Termohon berkomunikasi sejak pisah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Ff



hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon ketahuan selingkuh oleh Pemohon karena adanya panggilan polisi dan Termohon juga sering berbohong kepada Pemohon, akibatnya Termohon pergi ke Karas, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan mengenai alamat Pemohon, maka bukti P.1 tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Fakfak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Ff



memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 September 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 September 2016, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Ff



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon menganggap Termohon telah berselingkuh dan juga Termohon sering berbohong kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Ff



memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di Depan Sidang Pengadilan Agama Fakfak;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Ff



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516. 000,- (lima ratus enam belas ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1443 Hijriah oleh kami, Manshur Sudirman, S.HI sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Manshur Sudirman, S.HI
Panitera Pengganti,

Marwah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Fakfak

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Ff



Nasir Maswatu, S.HI

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)